



Desa Kesugihan

JALAN KEBON RAMBUTAN NO 55 53274 0282695797

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kesugihan / Desa Kesugihan

Pengantar Pembuatan KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Surat Pengantar RT/RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke kantor Pemerintah Desa dengan membawa persyaratan yang diperlukan yakni fotocopy KK dan surat pengantar RT/RW
2. Sesampainya di kantor Pemerintah Desa maka langsung saja menuju meja/ruang Kasi Pemerintahan
3. Jika sedang ada antrian maka antre lah dengan tertib dan tunggu hingga nama anda dipanggil
4. Jika sudah dipanggil maka sampaikanlah tujuan anda dan serahkan persyaratan yang diperlukan
5. Petugas akan membuat surat pengantar perekaman E-KTP dan form permohonan E-KTP (F-1.21)
6. Setelah selesai, cek terlebih dulu data-data yang telah di cetak dan pastikan semuanya valid
7. Apabila semua data sudah valid maka langkah selanjutnya adalah mendatangi Kantor Kecamatan untuk melakukan perekaman

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Pengantar Permohonan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pengaduan Layanan



Desa Kesugihan

JALAN KEBON RAMBUTAN NO 55 53274 0282695797

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kesugihan / Desa Kesugihan

Masyarakat membawa persyaratan yang diperlukan dan langsung mendatangi Kantor Pemerintah Desa Kesugihan menuju Kasi Pemerintahan.

Apabila telah memenuhi syarat maka surat pengantar perekaman E-KTP akan segera dibuat.